
**HAK KEWARISAN ADAT BALI TERHADAP AHLI WARIS
YANG TIDAK PATUT KARENA MENIKAH KELUAR
KASTA**

*BALINESE CUSTOMARI INHERITANCE RIGHTS FOR HEIR
WHO ARE INAPPROPRIATE BECAUSE THEY MARRIED
OUTSIDE THEIR CASTE*

NADIA TANIA PUTRI HARIYANTO

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: nadiatania01@gmail.com

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: igustiagungwisudawan@unram.ac.id

ABSTRAK

Menurut hukum waris adat hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi karena struktur keluarga patrilineal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pewarisan dalam kaitannya dengan Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta konsekuensi hukum dari Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN.MTR. penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang warisan. Metodologi penelitian normatif diterapkan dalam penelitian ini. Laki-laki memiliki peran sebagai ahli waris utama karena mereka pendahulunya. Berbeda dengan perempuan, mereka akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPPerdata, maka kedudukan anak dalam pembagian warisan adalah sejajar atau sama.

Kata Kunci : Pembagian Warisan; Hukum Adat Bali; Akibat Hukum

ABSTRACT

According to Adat inheritance law, only sons have the right to inherit due to the patrilineal family structure. The purpose of the study is to analyse inheritance in relation to Balinese Adat Law and the Civil Code, and the legal consequences of Decision Number 121/Pdt,G/PN.MTR. this research will contribute to the science of law concerning heritage. The research method uses the normative legal research method. The result of the study showed that Men have the role of main heirs because of the structure of the Balinese family and will be responsible to their parents and their predecessors. Unlike men, women will become part of their husband's family after marriage. With the provisions in Article 852 paragraph (1) of the Civil Code, the position of children in inheritance distribution is parallel or equal.

Keyword : Division of Inheritance; Balinese Adat Law; Legal Consequence

I. PENDAHULUAN

Bidang terkecil dari hukum keluarga adalah hukum waris, yang merupakan komponen dari hukum perdata secara keseluruhan. Lamanya hidup seseorang secara langsung terkait dengan hukum waris. Karena kematian adalah peristiwa hukum yang akan terjadi pada semua orang. Masalah pengurusan dan penerusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia merupakan salah satu akibat hukum yang mengikuti terjadinya peristiwa hukum tersebut.¹

Warga negara Indonesia patuh pada 3 (tiga) jenis hukum waris di Indonesia, yaitu sebagai berikut :²

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang juga dikenal sebagai *Burgelijk Wetboek*, adalah dasar dari Hukum Waris Eropa, atau sistem Hukum Barat.
2. Hukum Waris Islam, yang berlaku dan diamanatkan untuk umat Islam di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, dan diambil dari Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ijtihad hukum waris Islam.
3. Hukum Waris Adat, setiap lingkungan hukum adat di setiap daerah dibentuk oleh adanya hubungan kekerabatan, yang mempengaruhi sifat hukum yang berbeda tergantung pada lokasinya.

Menurut hukum waris adat, ahli waris dibedakan menjadi tiga sistem keluarga: parental, matrilineal, dan patrilineal. Dalam hal keluarga patrilineal yang diatur dalam undang-undang ini, hanya anak laki-laki saja yang mempunyai hak sebagai ahli waris orang tuanya. Jika seorang anak laki-laki mendapat warisan dari orang tuanya, maka dia tidak boleh mengajukan keberatan apapun terhadapnya.

Aspek yang paling menantang dari hukum adat adalah warisan segala sesuatu yang terkait dengannya sangat terkait dengan jenis keluarga yang dipilih. Property yang diwariskan mencakup barang-barang yang tidak berwujud dan fisik yang berbentuk materi. Pada intinya, anak laki-laki berdasarkan kekerabatan patrilineal adalah ahli waris dalam hukum adat Bali. Sebagai hasil dari sifat Hindu dari keluarga Bali hanya laki-laki atau purusa, yang memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris.

Masyarakat Bali mengikuti sistem pewarisan mayorat dan struktur kekerabatan patrilineal. Garis keturunan ayah/anak laki-laki adalah sumber dari struktur kekerabatan patrilineal, yang mengarah pada ketidakseimbangan hak-hak laki-laki dan perempuan dalam sistem adat Bali. Salah satu teks hukum Hindu, *Manawa Dharmasastra* terkait erat dengan sistem warisan.³

¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Revisi (Bandung : Refika Aditama, 2018) 27.

²Afdol, *Hukum Waris Islam Secara Adil* (Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2010) 67.

³Fahrian Nurhidayat, Muhammad Fajar Dwi Prasetyo, Diana Rahima, *Perkembangan Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Beda Kasta Pada Adat Bali*, Juli 26 2023, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/923/907>

Dalam permasalahan ahli waris yang menikah keluar kasta yang terjadi di Desa Batu Mekar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ahli waris yang melakukan pernikahan beda kasta dari kasta sebelumnya. Pernikahan yang menyebabkan berpindahnya kasta tersebut mengakibatkan ahli waris tidak mendapatkan haknya.

Ahli waris yang keluar kasta adalah jika seorang perempuan menikah yang berkasta tinggi menikah dengan laki-laki yang berkasta lebih rendah dari si perempuan. KUHP mendefinisikan warisan sebagai kerangka hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia serta hak dan kewajiban para ahli warisnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pewarisan menurut Hukum Adat Bali dan bagaimana akibat hukum Putusan No. 121/Pdt.G/2022/PN.MTR tentang hak kewarisan adat Bali terhadap ahli waris yang gugur karena menikah keluar kasta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peraturan pewarisan menurut Hukum Adat Bali dan untuk menjelaskan akibat hukum Putusan No. 121/Pdt.G/2022/PN.MTR tentang hak kewarisan adat Bali terhadap ahli waris yang gugur karena menikah keluar kasta.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan (*law in books*). Oleh karena itu, sumber data untuk penelitian ini terbatas pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.⁵

Dalam budaya Bali, pewarisan warisan seringkali ditentukan oleh sistem keluarga patrilineal dimana anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris dan penerus. Artinya, agar seorang purusa ahli dalam mewariskan warisan nenek moyangnya dan menunaikan kewajiban terhadap keluarga, nenek moyang, dan masyarakat secara keseluruhan, harus berpegang pada struktur tersebut. Dalam hal ini sangat terlihat bahwa kedudukan anak

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019) 118-119.

⁵Soerojo Wigjojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Haji Masagung, 1988) 161.

laki-laki lebih diutamakan daripada kedudukan anak perempuan, karena yang berhak mewarisi peninggalan orang tuanya hanyalah anak laki-laki saja.

Oleh sebab itu, anak perempuan biasanya tidak mendapatkan warisan dalam rumah tangga di Bali berdasarkan kerangka teori ini, meskipun hal ini tidak berarti bahwa ketika mereka menikah di kemudian hari, orang tua mereka tidak akan memberikan warisan materiil.

Menurut hukum waris adat Bali, laki-laki merupakan pewaris utama dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris keluarga tidak dapat diabaikan. Karena mereka akan meneruskan warisan keluarga dan merawat orang tua serta kakek-nenek mereka di generasi mendatang. Sebaliknya, perempuan bergabung ke dalam keluarga suaminya setelah menikah tanpa kewajiban lebih lanjut terhadap sanak saudaranya. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perempuan tidak memiliki rasa hormat atau tanggung jawab terhadap tempat kelahiran dan kerabatnya, sebaliknya praktik tradisional ini menghalangi mereka dari persamaan hak dan kewajiban mengamankan anak laki-laki untuk memikul seluruh komitmen orang tua, sementara anak perempuan tidak menerima bagian dari asset baik sebelum atau setelah kematian orang yang mereka cintai. Hal ini disebabkan karena pri Bali bertanggung jawab penuh untuk melakukan berbagai tugas ritual yang mencakup acara public dan pribadi, mulai dari upacara kecil yang diadakan di rumah seperti upacara ngaben untuk orang tua yang telah meninggal, serta perayaan besar yang diadakan di pura-pura desa, dan lain-lain.

Hukum waris adat Bali terkesan juga mengandung sifat diskriminatif terhadap kaum perempuan, karena perlakuan yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Padahal status laki-laki dan perempuan sebagai anak dalam keluarga seharusnya mempunyai hak yang sama dalam memperoleh harta warisan dari orang tuanya. Namun tidak dalam sistem pewarisan adat Bali yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak diperbolehkan ikut campur terhadap harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem waris dalam suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan kita tentang sistem waris adat Bali maka kita perlu untuk mengetahui lebih jelas tentang sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali.

Struktur keluarga patrilineal sering kali diikuti oleh masyarakat tradisional Bali. Keturunan (mutual purusa) dari pihak ayah. Di Bali, mereka yang merupakan keturunan dari pihak tertentu yaitu dapat dan pada umumnya disebut sebagai tunggal sanggah, tunggal kawitan, tunggal dadiya, dan seterusnya. Hanya ada satu orang tua leluhur. Hal ini juga sering disebut sebagai ketunggalan silsilah.⁶

⁶Tjokorda Ngurah Majun Samira, *Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan* (Denpasar, Yayasan Dharma Narada, 1977) 58.

Ketunggalan silsilah itu diurutkan menurut garis keturunan bapak dan tidak hanya beberapa generasi tetapi sampai berpuluh-puluh generasi ke atas. Di Bali ada ketentuan bahwa penyelenggaraan upacara-upacara eagamaan terutama upacara-upacara terhadap leluhur harus dilakukan oleh keturunan-keturunan lurus garis laki-laki saja.

Berhubungan dengan upacara terhadap si wafat tersebut bahwa anak laki-lakilah yang dapat membukakan jalan ke surga untuk arwah orang tuanya umpamanya dalam hal ngaben, yang merupakan suatu keharusan mutlak, sangat dibutuhkan keturunan laki-laki dan kebutuhan keturunan laki-laki ini bilamana tidak ada akan menyebabkan tumbuh suburnya lembaga pengangkatan anak.

Pancer laki-laki atau kapurusa, adalah anggota keluarga yang paling penting dalam sistem keluarga di Bali dan umumnya disebut sebagai sistem kepurusa/purusa (laki-laki). Sebagai contoh, kasta anak sama dengan kasta ayahnya, dan pancer laki-laki mendapatkan segalanya.⁷ Di bawah sistem kepurusa, anak-anak adalah anak laki-laki dan perempuan yang mengadopsi kasta atau kewarganegaraan ayah mereka, meskipun demikian, anak laki-laki yang pada akhirnya meneruskan garis keturunan ayah mereka. Sang ayah menentukan siapa saja yang menjadi bagian dari keluarga, anak-anak bergabung dengan kelompok ayah, dan ibu bergabung dengan kelompok ayah (pasangannya) setelah menikah.

Ada banyak kategori di mana anak-anak dalam sistem keluarga Bali dapat ditempatkan, termasuk :

a. Kedudukan anak terhadap orang tua

Sistem pernikahan yang dipraktikkan orang tua mereka akan berdampak pada struktur keluarga patrilineal yang dianut masyarakat Bali, di mana kelayakan seorang anak untuk menjadi anggota keluarga ditentukan oleh ayahnya.

Ketika seorang pria dan wanita menikah secara sah, anak tersebut dianggap telah lahir secara sah. Dalam komunitas Hindu-Bali, pernikahan yang dilakukan sesuai dengan kaidah agama dianggap sah. Hal ini dikenal dengan istilah mewidi wedhana di Lombok, khususnya di narmada. Ini adalah upacara terbesar dalam pernikahan orang tua-anak, dan upacara ini membawa serta tanggung jawab untuk pemeliharaan, tunjangan, dan pernikahan anak, serta kepatuhan orang tua terhadap persyaratan warisan hukum adat.

Selain itu, ada istilah yang disebut pegat mepianak, yaitu penghapusan maupun penanggalan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Disebabkan karena si anak “keluar” atau karena perbuatan si anak yang tidak senonoh kepada orang tuanya. Disamping pegat mepianak, dikenal juga pemutusan hubungan anak dengan orang tuanya, bilaman si anak itu diangkat sebagaimana anak oleh orang lain. Jadi dengan pengangkatan anak maka akan memutuskan hubungan antara orang tua kandung

⁷Gde Panteje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali* (Denpasar : Kayu Mas Agung, 2004) 17.

dengan anaknya, dan si anak akan masuk dalam keluarga orang tua angkatnya, dan si anak berhak mewaris terhadap harta orang tua angkatnya.

b. Kedudukan anak terhadap golongan sanak saudara

Seperti yang telah dijelaskan bahwa masyarakat Hindu-Bali mempunyai sistem susunan kekeluargaan patrilineal. Sistem patrilineal membawa akibat hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak di dalam beberapa hal tertentu adalah berbeda dengan hubungan dengan keluarga dari pihak ibu. Golongan laki-laki mendapat tempat yang paling menonjol dibandingkan dengan golongan ibu. Hal ini akan lebih nampak jelas di dalam upacara-upacara adat dan di dalam bidang hukum waris.

Solidaritas diantara para anggota keluarga saking purusa dengan para anggota keluarga saking prada tidak Nampak sama sekali atau kurang. Apalagi jika seorang wanita dari kasta tinggi kawin atau menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah (nyerod).

c. Kedudukan anak laki-laki

Struktur kekerabatan dalam masyarakat Bali adalah patrilineal, yang berarti bahwa pri lebih diutamakan dalam hal warisan dan ditentukan oleh garis keturunan ayah. Sang ayah dapat menunjuk kanak perempuannya sebagai sentana jika tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dengan anak laki-laki tertua. Selain itu, peran anak laki-laki sangat penting karena seseorang yang berumah tangga tunduk pada adat istiadat di lingkungannya, terutama banjar. Seorang anggota banjar secara alamiah berkewajiban untuk memenuhi tugas-tugas tertentu, seperti gotong royong atau ngayah, jika ada acara adat seperti upacara ngaben atau upacara kerja/odalan di pura.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab orang tua terhadap adat istiadat yang berlaku di komunitas mereka, mengadopsi anak laki-laki menjadi keharusan bagi orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki.

d. Kedudukan anak perempuan

Sistem keluarga patrilineal atau kebapakan, yang lebih dikenal dalam budaya Bali sebagai kepurusan atau purusa, adalah dasar dari masyarakat tradisional Bali. Kapurusa tidak selalu berasal dari garis keturunan laki-laki, terkadang kepurusan didasarkan pada garis keturunan perempuan, terutama dalam pernikahan mentana, yang terjadi ketika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki.

Struktur keluarga yang termasuk dalam *Mana Dharmasastra*, yang dianggap sebagai salah satu Kitab Hukum Hindu, didasarkan pada gagasan yang sama dengan keluarga kapurusan. Hal ini terkait erat dengan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Bali. Wanita di Bali tidak menerima hak warisan, meskipun di bawah hukum Hindu, mereka menerima seperempat.

Seperti yang telah disebutkan di awal bagi masyarakat Bali, harta yang diwariskan tidak hanya benda-benda materiil tetapi juga harta kekayaan yang bersifat immaterial,

seperti keanggotaan terhadap banjar, keanggotaan masyarakat hukum adat desa, keanggotaan subak dan lain sebagainya.

Hubungan kekeluargaan patrilineal ini berarti bahwa anak laki-laki akan mewarisi harta benda material dan immaterial orang tuanya. Masyarakat adat Bali masih mewarisi dalam keluarga mereka sesuai dengan struktur keluarga patrilineal. Sebagai pemimpin keluarga, anak laki-laki tertua sering kali menangani waris pewaris. Dia adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan jasmani dan rohani keluarganya. Dimana anak laki-laki tertua memegang warisan orang tua, baik yang bersifat materi maupun tidak, dengan tujuan untuk menjaga harta tersebut tetap berada di tempat asalnya. Dengan kata lain, masyarakat Bali menganut sistem pewarisan mayorat, dimana hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan.

Ketentuan lain dalam hukum Hindu menyatakan status wanita sangat lemah. Bagian yang relevan ditemukan dalam Kitab Manawa Dharmasastra Pasal 148, yang mengatakan bahwa seorang gadis, perempuan dewasa, atau perempuan lanjut usia pada umumnya tidak bebas untuk bertindak, bahkan di rumah mereka sendiri.

Perempuan tidak bebas untuk bertindak, seperti yang juga ditemukan oleh Sudartha. Ketika seorang perempuan masih kecil, ia menjadi tanggung jawab ayahnya, ketika ia dewasa dan berkeluarga, ia menjadi tanggung jawab suaminya, dan ketika suaminya meninggal dunia, dia menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya. Seorang perempuan tidak boleh bertindak sendirian.

Anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dalam sistem waris adat Bali, sebaliknya ia menerima dua bagian, satu bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Ini bukanlah warisan, melainkan haknya untuk menggunakan properti orang tuanya saat dia masih lajang dan sampai dia menikah, di mana dia tidak lagi berhak atas warisan orang tuanya karena dia akan bergabung dengan keluarga suaminya dan kewajibannya kepada mereka akan berakhir.

Aturan ini berlaku jika keluarga tersebut menerapkan atau berpedoman pada hukum agama, tetapi jika menilai perkembangan zaman modern ini, aturan ini bisa diterapkan atau tidak, tergantung dari kesepakatan keluarga. Aturan ini tidak meningkat dan menimbulkan dosa jika tidak menerapkannya dan tidak menimbulkan karma baik atau pahala jika menerapkannya.

3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN.MTR

Masyarakat adat Bali menganut sistem patrilineal, dimana menempatkan laki-laki atau garis keturunan bapak sebagai ahli waris yang berhak mewarisi dan memiliki konsekuensi pada kedudukan anak perempuan tidak sepenuhnya berhak mewarisi. Pada saat perempuan menikah maka perempuan akan masuk ke dalam garis keturunan suaminya dan memutuskan hubungan dengan keluarga asalnya, perempuan yang

telah menikah tidak dapat diberikan hak waris, karena dianggap tidak berhak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya.

Pewarisan tidak hanya berkaitan dengan harta waris, namun pewarisan juga merupakan penerusan kewajiban dari pemberi warisan. Anak laki-laki menjadi ahli waris karena dianggap bisa meneruskan segala bentuk kewajiban kepada masyarakat adat. Dengan adanya ketentuan ini, anak perempuan tidak memiliki kewajiban seberat yang ditanggung oleh anak laki-laki, oleh sebab itu anak perempuan juga berhak atas harta orang tuanya, tetapi hanya untuk dinikmati.

Laki-laki adalah ahli waris utama dalam hukum waris adat Bali. Tugas dan kewajiban laki-laki sebagai ahli waris keluarga secara intrinsik terkait. Karena laki-laki akan menjadi generasi penerus keluarga dan bertanggung jawab atas orang tua dan kakek-nenek mereka. Berbeda dengan anak perempuan, mereka akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah. Tidak ada lagi kewajiban di dalam keluarga asal. Hal ini hanya menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak laki-laki, bukan berarti mereka tidak peduli dengan orang tua atau keluarga asal mereka. Hal ini didasarkan pada tradisi yang diikuti oleh nenek moyang, yang memastikan bahwa keturunannya juga melakukan hal yang sama. Selain itu, anak laki-laki memiliki tanggung jawab penuh terhadap orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang Bali, khususnya laki-laki, bertanggung jawab atas semua urusan ritual umum dan pribadi, besar dan kecil untuk anak laki-laki, seperti upacara ngaben orang tua mereka, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya.⁸

Sistem kasta yang terdapat dalam agama Hindu seperti pembagian golongan masyarakat dimulai dari yang tinggi hingga yang terendah. Secara turun temurun. Ada juga yang dipengaruhi dari segi nama, fungsi, dari golongan, upacara keagamaan serta etika bersosial dan perkawinan.

Ada beberapa pembagian kasta di Bali, yaitu Barhamana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pembagian kasta tersebut memiliki makna tersendiri, yaitu Brahmana merupakan golongan dari masyarakat Bali yang menjadi pendeta atau kerohanian dalam agama Hindu. Ksatria merupakan kaum bangsawan atau keturunan para raja. Waisya merupakan golongan yang berasal dari keturunan kaum pedagang atau dikenal dengan pemegang ekonomi daerah. Sudra merupakan golongan kaum biasa atau kaum yang berasal dari para petani, buruh, dan budak.⁹

Perempuan dari golongan *tri wangsa* sangat dilarang menikah dengan laki-laki dari golongan *jaba wangsa*. Sebab, macam-macam cara dan bentuk perkawinan sangat menentukan kedudukan suami istri dan keturunannya. Jika dilakukan, maka perempuan

⁸ I Wayan Ferry Suryanata, *Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender*, Juni 15 2023, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/754/405>

⁹Wiana, *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu* (Surabaya : Paramita, 2006) 10.

dari golongan *tri wangsa* akan diberikan sanksi yang bertujuan untuk menghilangkan bau harum dari sosok perempuan *tri wangsa*.¹⁰

Perempuan yang melakukan pernikahan beda wangsa harus melakukan upacara untuk menurunkan gelar perempuan menjadi sederajat dengan gelar suaminya. Upacara ini menyebabkan gelar perempuan dihilangkan dari wangsanya, sehingga perempuan tersebut tidak berhak lagi menggunakan gelar yang berisi nama *tri wangsa* tersebut.

Pewarisan pada keluarga yang melakukan perkawinan beda kasta tetap menggunakan sistem pewarisan *Mana Dharmasastra*, yaitu pewarisan secara patrilineal dan sistem mayorat. Karena tidak ada yang bisa mengubah sistem pewarisan dari keluarga yang melakukan perkawinan beda kasta.

Pembagian warisan anantara laki-laki dengan perempuan bukan sebuah keadilan, berbicara kehidupan bermasyarakat, kita sering kali dihadapkan dengan kesenjangan sosial. Sebagian besar kaum perempuan di Bali Sering tidak dihargai dalam persoalan pembagian warisan. Hal ini dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di Bali.

Sebagian perempuan Hindu menginginkan adanya pembagian warisan yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Secara prinsip, anak perempuan atau wanita tidak mewaris. Tetapi dalam hal yang berbeda, laki-laki juga ada yang tidak mewaris. Laki-laki pasti menjadi ahli waris, jika anak laki-laki melakukan kesalahan atau melanggar dharma sebagai anak tergantung dari penilaian orang tua, maka hak waris anak laki-laki akan hilang dan akan dikeluarkan dari keluarga.

Mana Dharmasastra menjelaskan bahwa perempuan mendapat hanya sekitar seperempat bagian dari bagian saudara laki-lakinya. Jika dalam suatu keluarga banyak memiliki anak laki-laki, maka kemungkinan besar anak perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak dari saudara laki-lakinya. Namun setelah menikah, perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi bukan sebagai ahli waris melainkan hanya mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya.

Dalam kenyataannya serta adat budaya di Bali, perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris, tetapi orang tua memberikan harta warisan tersebut dengan beberapa istilah seperti harta *tetatadan*, bekal hidup, *pengupa jiwa* atau *jiwa dana*. Harta warisan yang diberikan dengan cara hibah atau *jiwa dana* tersebut nantinya akan digunakan sebagai bekal hidup bagi anak perempuan yang telah kawin.

Hibah atau *jiwa dana* adalah upaya yang dilakukan oleh orang Bali agar anak perempuannya menjadi ahli waris atau mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki. Pemberian hibah atau *jiwa dana* dari orang tua kepada anak perempuannya bisa berupa perhiasan dan perabot rumah tangga.

¹⁰Ni Nyoman Sukerti dan I Gst. Ayu Agung Ariani, *Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa*, Juni 15 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/44183/27396>

Hibah atau *jiwa dana* diberikan secara cuma-cuma oleh orang tua kepada anak perempuannya, saudara laki-laki atau anak laki-laki tidak memiliki hak untuk protes kepada orang tuanya karena orang tuanya memberikan hibah atau *jiwa dana* kepada saudara perempuannya. Hibah atau *jiwa dana* pada dasarnya dilakukan oleh keluarga-keluarga yang berkecukupan.

Anak perempuan yang kawin keluar tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Namun jika orang tuanya meninggal sebelum anak perempuan tersebut kawin, maka anak perempuan tersebut berhak atas bagian dari harta warisan orang tuanya, tetapi harta warisan tersebut hanya bias dinikmati saja dan tidak boleh untuk diperjualbelikan.

Dalam hal-hal tertentu, dapat dilihat dari sistem pewarisan mayorat yaitu jika ahli waris masih kecil, maka hak waris tersebut akan dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua, yang ditugaskan sebagai pengganti orang tua. Dalam sistem pewarisan mayorat ini sangat bergantung kepada kepemimpinan anak tertua sebagai pengganti orang tua yang meninggal untuk mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama harus bertanggung jawab dalam penggunaan harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka menikah dan berdiri sendiri. Setiap ahli waris berhak memakai dan menikmati hasil dari harta warisan Bersama yang diwariskan tersebut, tanpa ada hak untuk menguasai atau memiliki secara perorangan.

Jika suami meninggal dan wanita menjadi janda dalam perkawinan beda kasta tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Karena perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta dikatakan telah mencemari nama baik keluarga. Namun sesuai dengan perkembangan jaman dan didukung oleh banyak faktor, banyak orang tua yang memberikan harta kepada anak perempuan mereka yang menjadi janda dalam perkawinan beda kasta setelah orang tuanya meninggal, tetapi harta yang diberikan tidak berupa tanah atau mewarisi rumah yang ditempati orang tuanya, melainkan berupa tabungan atau emas.

Pada dasarnya hukum adat tidak jauh berbeda dengan kepercayaan masyarakat adat tersebut, sehingga kaitannya sangat erat dengan kepercayaan dalam memeluk agama karena keduanya saling mempengaruhi. Hukum adat di Bali justru sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender dengan diberikannya ruang yang sama pada pihak laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan kehidupannya.

Peran perempuan dalam keluarga tidak jauh berbeda dengan peran laki-laki. Perempuan juga bias mencari nafkah, bahkan bias menggantikan posisi suaminya sebagai kepala keluarga jika suaminya tidak dapat menjalankan kewajiban karena sedang sakit yang berkepanjangan.

Keseimbangan dan kesetaraan peran dan kedudukan bagi perempuan belum ada terlihat dalam hukum adat Bali. Bagi masyarakat yang tidak bias disentuh dengan modernisasi akan terus mempertahankan aturan-aturan yang dipercayainya dari dulu

hingga sekarang. Dengan kebiasaan seperti itu, secara umum pasti ada pihak yang dirugikan.

Peran perempuan dalam masyarakat Bali perlahan-lahan sudah mengalami pergeseran. Sebagian besar bahkan banyak perempuan ikut terlibat dari segi mata pencaharian. Hal ini tidak dilihat dari kondisi ekonomi keluarga atau kondisi ekonomi suami, tetapi sudah dipengaruhi oleh perkembangan jaman. Dilihat dari segi pendidikan, banyak perempuan Bali yang berpendidikan Sarjana bahkan sampai menjadi Guru Besar.

Kedudukan perempuan di dalam suatu keluarga, baik menjadi seorang anak maupun menjadi seorang istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang istri harus bersikap baik kepada suami dan anak-anaknya, dan seorang istri juga wajib diperlakukan baik oleh suaminya dalam kehidupan berkeluarga. Sedangkan sebagai anak, berhak terhadap perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara.

Dengan begitu, hendaknya hak perempuan dalam keluarga khususnya dalam hal harta Bersama seharusnya mempunyai hak yang sama. Namun tidak di dalam hukum waris adat Bali, hak perempuan berbeda dengan hak laki-laki. Bahkan bisa dikatakan bahwa perempuan tidak mempunyai hak dalam hal pewarisan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Struktur keluarga patrilineal yang telah ditetapkan, seorang purusa dalam masyarakat Bali bertanggung jawab atas pengasuhan keturunannya dan memiliki kewajiban terhadap keluarga, leluhur, dan masyarakat secara keseluruhan. Laki-laki memiliki peran utama sebagai ahli waris dalam hukum waris adat Bali. Karena laki-laki akan bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur mereka sebagai generasi penerus dalam keluarga. Berbeda dengan perempuan, mereka akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah. Berdasarkan akibat hukum Putusan Nomor 121/Pdt.G/PN.MTR, masyarakat yang beragama Hindu yang bertempat tinggal di Lombok yang menikah keluar kasta tidak mendapatkan bagian harta warisan.

4.2 Saran

Disarankan agar aturan-aturan adat yang mengatur masyarakat dilestarikan oleh semua kelompok Hindu. Hal ini karena hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang seiring waktu. Dalam hal ini disarankan juga untuk lembaga legislatif agar mengusulkan dan membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang peraturan hukum adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afdol, *Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya : Pusat Penelitian dan Percetakan

Unair, 2010, hlm. 67.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Revisi, Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm. 27.

Gde Pantje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar : Kayu Mas Agung, 2004, hlm. 17.

Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 1988, hlm. 161.

Tjokorda Ngurah Majun Samira, *Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan*, Denpasar : Yayasan Dharma Narada, hlm.58.

Wiana, *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*, Surabaya : Paramita, 2006, hlm. 10.

Artikel/Jurnal

Fahrian Nurhidayat, Muhammad Fajar Dwi Prasetyo, Diana Rahima, *Perkembangan Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Beda Kasta Pada Adat Bali*, <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/923/907>

I Wayan Ferry Suryanata, *Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender*, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/754/405>

Ni Nyoman Sukerti dan I Gst. Ayu Agung Ariani, *Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/44183/27396>